

Flowchart:

Flowchart: Proses Pengecekan Jaminan oleh Bank dan Notaris

1. **Pihak Bank Meminta Pengecekan Jaminan:**
 - Pihak Bank menginisiasi permintaan pengecekan jaminan dengan mengunggah sertifikat.
2. **Pengecekan di BPN oleh Notaris:**
 - Pihak Notaris melakukan pengecekan di BPN berdasarkan sertifikat yang diunggah oleh Bank.
3. **Temuan Hasil Pengecekan:**
 - Jika hasil pengecekan Notaris bersih: (lanjut akta SKMHT atau APHT)
 - Jika hasil pengecekan Notaris tidak bersih (ditanggungkan/diblokir/sertifikat disita/kasus lain): (penyelesaian pihak Bank dan nasabah)
4. **Pemberkasan dan Pembuatan Akta oleh Notaris PPAT:**
 - Pemberkasan (Sertifikat, KTP, KK, PBB, Akta Nikah dll).
 - Pembuatan Akta
5. **Tandatangan Akta SKMHT / APHT:**

Sesuai perjanjian.
6. **Proses pengerjaan SKMHT / APHT dan Pembuatan Salinan:**
 - Proses
7. **Penyerahan Salinan SKMHT / APHT / berkas pendukung lainnya (SPA, SHT, Permohonan HT, Akad Asli).**
8. **Pembiayaan Notaris / PPAT = yg nanggung nasabah**